

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakekat tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, baik materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan.

Pembangunan Indonesia meliputi berbagai aspek. Salah satunya adalah pembangunan dibidang hukum. Pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan cara pemantapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum ini antara lain, jaksa, hakim, dan polisi. Jaksa sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum mempunyai tugas yang tidak kecil dalam mengungkap dan memecahkan segala macam bentuk tindak pidana. Oleh karena itu jalinan kerjasama antara institusi penegak hukum yang satu

... adalah diadukan. Masalah hukum mempunyai hambatan

yang serius dalam pembangunan. Penanganan tindak pidana korupsi tersebut melibatkan jaksa secara langsung sebagai penyidik.

Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf d, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kategori tindak pidana khusus yang penyidikannya dilakukan oleh jaksa yang pada mulanya didasarkan pada Pasal 284 ayat 2 yang menyebutkan Kejaksaan masih dapat bertindak selaku penyidik untuk perkara-perkara tertentu termasuk korupsi selama kurun waktu dua tahun semenjak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Latar belakang kelahiran Pasal 284 ayat 2 KUHAP ini adalah pada tahun 1981 terjadi pertemuan tiga petinggi institusi penegak hukum saat itu. Yakni, Awaloedin Djamin selaku Kapolri, Ali Said selaku Jaksa Agung dan Mudjono selaku Menteri Kehakiman. Dalam pertemuan tersebut tercapai kompromi akibat perdebatan alot di DPR, komprominya dibuat Pasal 284 ayat 2 KUHAP sebagai pasal peralihan yang

berlakunya KUHAP.<sup>1</sup> Masalah penyidikan dipertanyakan oleh berbagai kalangan disebabkan karena di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan mengenai wewenang penyidikan dari jaksa, KPK, dan aparat kepolisian. Wewenang penyidikan dari jaksa, KPK, dan aparat kepolisian disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
2. Pasal 6c Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
3. Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. kewenangan penyidikan yang dimiliki polisi juga diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a

<sup>1</sup> Hukum Online, dimuat tahun 2007, "Membuat Garis Wewenang Penyidikan diakses pada tanggal 6 November 2007 pada

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi menurut Darwan Prinst, hukum acara yang digunakan untuk tindak pidana korupsi baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai dengan ketentuan pasal 284 ayat 2 KUHAP, penyidik untuk tindak pidana khusus sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, penyidikanya adalah jaksa.

Korupsi di masa kini berakibat lebih jauh pula dari masa lampau. Korupsi di masa kini kecuali menggerogoti keuangan, juga sekaligus merusak sendi-sendi kepribadian bangsa yang terutama diakibatkan oleh *intellectual corruption* tersebut. Tidak mengherankan kalau korupsi di masa kini dapat

menghancurkan negara, menjatuhkan pemerintah atau minimal menghambat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dikota Yogyakarta menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat adalah kasus korupsi dalam pembangunan gedung Jogja Expo Center (JEC) yang melibatkan uang sejumlah 150 juta rupiah. Kasus tersebut melibatkan HA, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang kini menjadi Kedtua Panitia Khusus penyempurnaan Draf Rancangan Undang-undang (RUU) keistimewaan di Yogyakarta.<sup>4</sup> Selain itu juga kasus korupsi yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Cabang Yogyakarta, kasus korupsi di Pegadaian Ngupasan, kasus korupsi di Perusahaan dagang Aneka Industri dan Jasa Anindya DIY dan masih banyak lagi.<sup>5</sup>

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwasannya tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana yang semata-mata dilakukan untuk memperoleh uang guna menyambung hidup namun untuk menumpuk kekayaan, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki status social yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kiranya pemberantasan tindak pidana korupsi ini, kususnya dengan adanya Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

<sup>3</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2001, hlm 74.

<sup>4</sup> Bambang Catur I, *Kasus korupsi JEC*, [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), dimuat tahun 2004 diakses pada tanggal 18 April 2007

<sup>5</sup> Bambang Catur I, *Kasus Korupsi JEC*, [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), dimuat tahun 2004 diakses pada tanggal 18 April 2007

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sarana peraturan yang cukup teguh dari aparat penegak hukum termasuk jaksa.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi di antara wewenang penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh Kepolisian dan KPK?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi di antara wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian dan KPK.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian macam

tindak pidana korupsi, kiranya perlu dipahami terlebih dahulu tentang penertian tindak pidana.

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah “ perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana karena korupsi merupakan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang, hal yang yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan perbuatan pidana, “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>7</sup> Teori yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut lebih lanjut oleh Bambang Poernomo dilengkapi sehingga menjadi “ Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>8</sup> Dari penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila di dalam aturan hukum pidana perbuatan tersebut dilarang, dan diancam sanksi. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur suatu perbuatan pidana adalah ada atau tidaknya aturan hukum pidana yang melarang dan mengancamnya dengan sanksi pidana, dimana aturan tersebut harus ada sebelum perbuatan itu terjadi.

Korupsi tidak hanya pada masyarakat yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi pada masyarakat yang sudah maju. Tindak pidana korupsi tidak

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2000, hlm.54.

<sup>7</sup> *Ibid.*

hanya dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan uang sekedar menyambung hidup, namun juga dilakukan oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas, baik secara individu maupun kelompok, baik oleh masyarakat sipil maupun pejabat pemerintah.<sup>9</sup>

Korupsi merupakan salah satu dari kejahatan kerrah putih (*White collar crime*), yang sejak dekade tahun 1980-an telah mendapat perhatian luas di kalangan masyarakat internasional. Dalam konggres PBB ke-6 mengenai *Prevetion of Crime and Treatment of Offenders* di Caracas pada tahun 1980, permasalahan korupsi disinggung dalam salah satu item *Crime and Abuse of Power* (*offence and offenders beyond the reach of law*) yang sebagai konsep melibatkan evaluasi moral dan etis. Oleh komite PBB tersebut dilihat adanya 2 (dua) tipe dari pelanggaran yang sukar dijangkau oleh hukum, yaitu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam arti hukum (*crime*) akan tetapi sangat merugikan masyarakat, dan pelanggaran yang menurut hukum dikualifikasikan dan dirumuskan sebagai *crime*, terhadap para penegak hukum secara politik dan ekonomi ataupun karena keadaan sekitar pelanggaran yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga laporan ataupun penuntutan sulit diadakan.<sup>10</sup> Selain itu, pada tahun 1983, di Washington, Amerika Serikat, diselenggarakan Konferensi Internasional Anti Korupsi (Internasional Anti Corruption Conferences) I, dari tanggal 5 sampai dengan 14 Oktober 1983, yang dihadiri

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Cet 2, Jakarta, 2006, hlm. 1.  
<sup>10</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 4.

sekitar 9 Negara. Pada waktu itu permasalahan yang dibahas difokuskan pada kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan bisnis, sehingga konferensi tersebut dinamakan *The First Internasional Conference On Corruption and Economic Againsts Government*. Pada konferensi tersebut dihasilkan pula kesepakatan untuk mengadakan konferensi internasional serupa setiap dua tahun, yang pada tahun 1985 diselenggarakan di New York, dan berikutnya pada tahun 1987 di Hongkong, tahun 1989 di Sidney, tahun 1992 di Amsterdam, tahun 1993 di Cancun-Meksiko, tahun 1995 di Beijing, tahun 1997 di Lima-Peru, tahun 1999 di Durban, dan tahun 2001 di Praha.<sup>11</sup>

Apabila dibandingkan dengan Negara-negara yang terhitung sukses dalam memerantas korupsi, seperti Hongkong pada dekade 1970-an, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, Thailand, Filipina, dan beberapa Negara lain yang telah melakukan upaya pemberantasan korupsi, pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh tertinggal meskipun telah dilakukan berbagai upaya. Pergantian peraturan lama dengan mengadakan peraturan baru dalam usaha meningkatkan efektifitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Tetapi hal itu belum membawa hasil yang memuaskan bahkan pada tahun 2005, menurut *Political Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dari aspek kehidupan

---

<sup>11</sup> Singgih, dimuat tahun 2000, "Beberapa Kesimpulan dari Konferensi Korupsi," diakses pada tanggal 14 November 2007 pada j:

masyarakat. Mulai dari mengurus ijin Mendirikan Bangunan, proyek penggandaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.<sup>12</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai peranan yang sangat besar sebagai salah satu instrument dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejak diberlakukannya KUHP, penambahan, maupun perbaikan, sesuai dengan kebutuhan zaman akan hukum, yang disebabkan munculnya tindak pidana baru yang belum mampu dijangkau oleh KUHP yang lama.<sup>14</sup> Menurut pandangan para ahli hukum, pada dasarnya ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi "Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*)."<sup>15</sup> ketentuan hukum Pidana Umum dimaksudkan berlaku secara umum, sebagaimana tertuang dalam KUHP. Sedangkan ketentuan Hukum Pidana Khusus menurut Pompe, Nolte, Sudarto, dan E. Kanter diartikan sebagai "ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya pada perbuatan yang khusus (*bizzonderlijk feiten*)."<sup>16</sup> Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai salah satu hukum pidana khusus, karena mempunyai spesifikasi khusus, baik dari segi hukum acara maupun dari segi

<sup>12</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi. A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 149.

<sup>14</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Kasus Terhadap Proses Pevidikan, Pemuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*

hukum materilnya, diantaranya adalah berkaitan dengan penambahan pidana tambahan selain pidana tambahan yang ada dalam KUHP, kewajiban melapor kepada yang berwajib apabila menerima sesuatu atau janji, perluasan barang bukti, pembuktian terbalik, serta dipandanginya percobaan, permufakatan dan pembantuan sebagai delik selesai.<sup>17</sup>

Jabatan dan wewenang secara tidak langsung juga kita bicarakan ketika membicarakan korupsi. Hal ini terjadi karena lazimnya korupsi terjadi pada lingkungan jabatan, dimana ada unsur penyalahgunaan jabatan ataupun wewenang untuk tujuan tertentu bagi kepentingan si pelaku. Berkaitan dengan hal ini, Syed Hussein Alatas menyatakan bahwa : "Inti dari korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi."<sup>18</sup>

Perilaku korupsi mengalami berraneka ragam perkembangan, mulai dari korupsi yang dilakukan oleh individu maupun korupsi yang dilakukan secara sistematis bahkan tanpa disadari korupsi menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat umum. Meski demikian, ada beberapa ciri khusus yang melekat pada tindak pidana korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi tersebut adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari 1 orang, ini tidak sama dengan pencurian atau penipuan.
2. korupsi umumnya melibatkan keserbarahasaan kecuali di mana ia telah begitu merajalela sehingga individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
3. Korupsi melibatkan elemen, kewajiban, dan keuntungan timbal balik, dan tidak selalu berupa uang.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Syed Hussein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 19

4. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaan hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan-keputusan tegas dan yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan
6. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan
7. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dengan mereka yang melakukantindakan itu.
8. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dan tatanan masyarakat.

Pemerintah mempunyai orientasi ke depan berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini sejak berlakunya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah mempunyai orientasi ke depan berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Darwan Prinst, ada dua hal yang perlu dilakukan mengenai orientasi ke depan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Penindakan
- b. Pencegahan

Kepolisian dan kejaksaan sangat penting mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan kejaksaan merupakan institusi yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Setidak-tidaknya sejak tahun 1960, yaitu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, kedua institusi ini telah melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian

<sup>20</sup> Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

dicabut dan digantikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kedua institusi ini masih memegang peran utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif. Landasan hukum terkini bagi eksistensi kedua sub sistem ini adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kedua sub sistem ini berlaku secara hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan kedua Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di atas.

Hukum acara yang digunakan dalam membahas permasalahan tindak pidana korupsi adalah didasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta hukum acara yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan proses awal dari suatu penanganan terhadap suatu peristiwa pidana yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi agar suatu pemeriksaan terhadap suatu peristiwa pidana dapat diselesaikan. Sebelum tindakan penyidikan

dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agardapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.<sup>21</sup> Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik menurut ketentuan Pasal 1, angka 4 dan Pasal 4 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan secara etimologis, merupakan padanan kata bahasa belanda *opsporing*, dari bahasa inggris *investigation*, atau dari bahasa latin *investigatio*.<sup>22</sup> Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>23</sup> Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa. Jaksa dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana secara langsung. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat 1 huruf d ini

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.101.

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 37.

<sup>23</sup> KUHAP, Pasal 1 angka (2).

bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana yang diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, selain sebagai penuntut umum, jaksa juga berperan sebagai penyidik. Sebagai penyidik jaksa mempunyai wewenang berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk :

1. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>24</sup>

## E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan, sedangkan Metode Penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.<sup>25</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penulis akan meneliti fakta-fakta yuridis sebagai batasan normatif bagi peranan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya penulis akan meneliti fakta-fakta empiris yang terkait pada peranan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi di lapangan.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari :

<sup>24</sup> Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hlm. 92.

<sup>25</sup> ...

- a. Data primer, atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Sub Seksi Penyidikan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- b. Data sekunder, atau data yang diperoleh melalui kepustakaan, mempelajari literatur, dokumen resmi. Peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang dijadikan obyek studi kepustakaan meliputi :
  - 1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:
    - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
    - b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
    - c) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    - d) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    - e) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    - f) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

g) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi :

a) Literatur-literatur hukum pidana yang berkaitan dengan materi skripsi.

b) Makalah atau surat kabar yang berkaitan dengan materi skripsi.

#### 4. Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Seksi Penyidikan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka adalah merupakan kegiatan meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah- majalah, jurnal-jurnal, hasil penelitian, serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan materi skripsi.

b. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Penyidikan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

#### 6. Metode Penyajian Data dan Analisis

Dalam melakukan penyajian terhadap data yang diperoleh, penulis

diperoleh dijelaskan, dipilih dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti, juga dianalisis berdasarkan pemikiran logis.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Bab I. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, yaitu berkaitan dengan pengertian korupsi, sebab-sebab korupsi, sejarah singkat pengaturan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pandangan hukum Islam terhadap korupsi.

Bab III. Dalam bab ini akan diuraikan tentang jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi, yaitu yang berkaitan dengan sejarah singkat kejaksaan di Indonesia, pengertian dan pengaturan jaksa dan kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan, penyidikan tindak pidana korupsi, dan wewenang penyidikan oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi di antara kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian dan KPK.

Bab IV. Dalam bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh jaksa yang meliputi peranan jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi diantara kewenangan penyidikan

dan hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

Bab V. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran penulis

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.